

BAB II

KAJI AN PUSTAKA

A. Sertifikasi Guru

1. Pengertian Sertifikasi Guru

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan symposium. Namun sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.¹

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen Bab I pada Ketentuan Umum Pasal 1 diterangkan bahwa “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.”²

Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang di berikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk

¹ E .Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2009). Hlm.39

² UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen hal. 3

melaksanakan tugas. Bagi guru agar dianggap baik dalam mengemban tugas profesi mendidik. Sertifikat pendidik tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan.³

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sebuah sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas baik.

Sertifikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Teliti (KBBI), merupakan tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.⁴

Dari pengertian dalam KBBI tersebut, sertifikat bukan hanya sekedar kertas berlogo, dengan cap stempel dan tanda tangan sebagai bukti pengesahan, sertifikat hanyalah sebuah sarana sebagai tanda bukti kepemilikan. Sebagai salah satu bukti tertulis atas apa yang dicapai. Jadi Sertifikasi guru berupa proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru yang telah lulus uji kompetensi.

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang telah diselenggarakan

³ Trianto dan Titik. *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan*. (Jakarta: Prestasi Pustaka., 2007) hlm. 11.

⁴ S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia-Indonesia Inggris* (Bandung: Hasta, 1982), hal. 895

oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.⁵

Menurut Martinis Yamin, sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.⁶

Menurut Masnur Muslich sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.⁷

2. Manfaat dan Tujuan Sertifikasi Guru

Pada sup bab ini akan di terangkan tentang manfaat dan tujuan dari sertifikasi. Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi.⁸

Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di

⁵ Mulyasa.. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). Hlm. 34

⁶ Martinis, Yamin. *Sertifikasi Profesi keguruan di Indonesia*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), hlm. 2

⁷ Mansur Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. (Jakarta: Bumi Akasara , 2007).h lm 2

⁸ Ibid, hal 2

sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi.⁹

Menurut Wibowo, dalam bukunya E. Mulyasa, mengatakan bahwa sertifikasi dalam kerangka makro adalah upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:¹⁰

- a. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten
- d. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Sedang dalam buku panduan dari kemendiknas, kita bias mengetahui bahwa tujuan diadakannya sertifikasi guru ini sebagaimana berikut:¹¹

- a) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan

⁹ Muchlas Samani, (dkk), *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia* (SIC dan Assosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia, 2006), hlm.27

¹⁰ Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). Hlm. 34

¹¹ Nur Zulaekha. *Panduan Sukses Lulus Sertifikasi Guru*. (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2011). Hal. 11

c) Meningkatkan martabat guru.

d) Meningkatkan profesionalisme guru.

Sendangkan manfaat dai sertifikasi guru tidak hanya terkait hanya terkait dengan kualitas semata, lebih jauh lagi dari itu, sertifikasi guru juga berakses pada peningkatan kesejahtraan guru yang selama ini banyak disindir sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapa imbalan uang untuk kesejahtraannya yang layak dan juga tanpa bintang dari pemerintah, inilah beberapa manfaat sertifikasi guru :¹²

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik praktik pendidikan yang tidak professional dan tidak berkualitas
- c. Meningkatkan kesejahtraan guru.

Manfaat dari diadakan program sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut:¹³

- a. Pengawasan Mutu
 - 1) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
 - 2) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para profesi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.

¹² *Ibid*, hal 11

¹³ Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). hal 35

- 3) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya.
- 4) Proses yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai profesionalisme.

b. Penjaminan Mutu

- 1) Adanya pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.
- 2) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-I /D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidik yang nantinya akan mendapatkan imbalan (reward) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.¹⁴

Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi juga diharapkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan

¹⁴ Mansur Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. (Jakarta: Bumi Akasara , 2007). Hlm 7

kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya bagus maka KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu untuk disertifikasi.¹⁵

Undang-undang guru dan dosen menyebutkan bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.¹⁶

Sertifikat pendidik disebut dengan sertifikat guru dan sertifikat dosen. Sertifikasi guru yang dimaksud disini adalah bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam tujuan pendidikan nasional yang berkualitas, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru dan meningkatkan profesionalitas guru. Sehingga nantinya diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan guru secara finansial dapat menjadikan pendidikan nasional lebih berkualitas baik dari sisi pendidik maupun peserta didik.

Kesimpulan yang dapat dituangkan dari penjelasan diatas adalah sebenarnya jika merujuk pada tujuan dan manfaat sertifikasi menurut hemat penulis sangat besar sekali karena tujuan dan manfaat yang diharapkan dari sertifikasi begitu luas dan dalam jika dilaksanakan dengan bijak tanpa ada kecurangan sehingga tujuan yang diharapkan akan terwujud dan maksimal.

¹⁵ *Ibid*, hal 8

¹⁶ U.U.R.I. NO 14 TAHUN 2005 *TENTANG GURU DAN DOSEN*, hal 3

3. Yang Harus Disertifikasi

Secara umum siapa saja dalam dunia pendidikan ini yang harus di sertifikasi, maka jawabnya dengan jelas dapat di tebak yaitu tenaga pendidik. Mengapa ? karena mereka yang berkaitan langsung dengan proses pendidikan. Tetapi apabila dipilih dan dipilih lebih sempit lagi mereka adalah guru dan dosen.¹⁷

Selanjutnya guru yang mana yang berhak melakukan sertifikasi ? ada dua sasaran yang menjadi tujuan dalam proses sertifikasi : *Pertama* mereka para lulusan sarjana pendidikan maupun non pendidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya. *Kedua* para guru dalam jabatannya. Bagi para lulusan sarjana pendidikan maupun non kependidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya, sebelum mengikuti proses sertifikasi mereka harus terlebih dahulu mengikuti tes awal dan kemudian menempuh pendidika proofesi baru mengikuti proses sertifikasi.¹⁸

Setelah mereka lulus uji kompetensi, maka mereka dikatakan sebagai guru berspektif profesi. Oleh sebab itu harus ada mekanisme khusus bagi lulusan S-1 kependidikan yang tidak ingin menjadi guru dan ‘pintu’ masuk bagi lulusan dari non-pendidikan yang ingin masuk menjadi guru. Adapun bagi mereka yang sudah menjabat guru, terdapat beberapa syarat yang harus dilalui. Secara yuridis dasr hukum kewajiban sertifikasi bagi guru, tertuang dalam pasal 11 UUGD yang menjelaska, bahwa sertifikasi pendidik hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Adapun

¹⁷ Trianto dan titik tri wulan tutik. *Sertifikasi guru dan upaya peningkatan kuwalifikasi, kopetensi dan kesejahteraan*. (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2011) cet. 3 hal. 19

¹⁸ *ibid*, hal 19

persyaratan untuk memperoleh sertifikasi pendidikan, menurut pasal 9 UUGD, bahwa guru tersebut harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal program sarjana [S-1] atau program diploma empat [D-IV].

Secara normative berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada alternatif lain untuk mengikuti sertifikasi selain harus berpendidikan sarjana atau diploma empat. Menurut ketentuan Rancangan Peraturan Pemerintah, bahwa bagi para guru yang sudah memiliki pendidikan minimal sarjana dikategorikan dalam dua kelompok, Pertama bagi guru yang memiliki sertifikasi pendidikan S1/D4 kependidikan atau memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 non-kependidikan yang telah menempuh akta mengajar yang relevan langsung dapat mengikuti sertifikasi guru melalui uji kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi pendidik; kedua, bagi guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 non-kependidikan yang belum memiliki akta mengajar yang relevan langsung wajib mengikuti pendidikan profesi dengan mempertimbangkan penilaian hasil belajarmelalui pengalaman sebelum mengikuti sertifikasi guru melalui kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi pendidikan.¹⁹

4. Penyelenggaraan Sertifikasi Guru

Lembaga penyelenggara Sertifikasi telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 11 (ayat2) yaitu; *perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi*

¹⁹ *Ibid*, hal. 20-21

dan ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya penyelenggaraan dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki fakultas keguruan, seperti FKIP dan Fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN, STAIS yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan ditetapkan oleh pemerintah.²⁰ Dengan demikian jelaslah, bahwa kualifikasi kesejanaan calon guru atau guru dapat berasal dari S-1/D-4 kependidikan yang dihasilkan oleh lembaga pengadaan tenaga kependidikan [LPTK] seperti IKIP, FIKIP dan STIKIP untuk jenjang pendidikan tinggi umumserta *Tarbiyah* Institut Agama Islam [IAI] atau Sekolah Tinggi Agama Islam [STAI] pada jenjang pendidikan tinggi Agama.²¹

Pelaksanaan Sertifikasi diatur oleh penyelenggara, yaitu kerjasama antara Diknas Pendidikan Nasional daerah atau Departemen Agama Provinsi dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk. Kemudian pendanaan Sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 13 (ayat 1) *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan Sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.*²²

²⁰ Martinis, Yamin. *Sertifikasi Profesi keguruan di Indonesia*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), hlm. 3

²¹ Trianto dan titik tri wulan tutik. *Sertifikasi guru dan upaya peningkatan kuwalifikasi, kompetensi dan kesejahteraan*. (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2011) cet. 3 hal. 46

²² Martinis, Yamin. *Sertifikasi Profesi keguruan di Indonesia*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), hlm. 3

Dasar Hukum Sertifikasi Guru

Dasar hukum dari sertifikasi guru ini kami mengutip dari Buku Pedoman *Sertifikasi* Guru, Sertifikasi Guru Rayon 14 Unesa Surabaya dalam websaitnya saifudin didalamnya tercantum 7 dasar hukum yaitu²³ :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2010
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
- g. Keputusan Mendiknas Nomor 76/P/2011 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).
- h. Keputusan Mendiknas Nomor 75/P/2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

²³ Supriadi Rustad, dkk. Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Di Rayon LPTK,(Jakarta; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012) hal. 2

5. Alur Sertifikasi Guru

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2012, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui: (1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), (2) Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi Guru (PPG). Khusus sertifikasi guru dalam jabatan melalui PPG diatur dalam buku panduan tersendiri.²⁴

a. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (Pola PSPL)

Sertifikasi guru pola PSPL didahului dengan verifikasi dokumen. Peserta sertifikasi guru pola PSPL sebagai berikut.²⁵

- 1.) Guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
- 2.) Guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b

²⁴ *Ibid*, hal. 5

²⁵ *Ibid*, hal. 5

- 3.) Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas bimbingan dan konseling dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b
- 4.) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas kepengawasan dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
- 5.) Guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c (melalui *in passing*)

b. Penilaian Portofolio (Pola PF)

Sertifikasi guru pola PF dilakukan melalui penilaian dan verifikasi terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang

kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.²⁶

Peserta Sertifikasi pola Portofolio adalah guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi serta memiliki prestasi dan kesiapan diri. Sementara itu, bagi guru yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi namun tidak memiliki kesiapan diri untuk mengikuti sertifikasi melalui pola PF, dibolehkan mengikuti sertifikasi pola PLPG setelah lulus Uji Kompetensi Awal (UKA).²⁷

c. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon LPTK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran selama 10 hari dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan *workshop* menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM). Perkuliahan dilaksanakan untuk penguatan materi bidang studi, model-model pembelajaran, dan karya ilmiah.²⁸

Workshop dilaksanakan untuk mengembangkan, mengemas perangkat pembelajaran dan penulisan karya ilmiah. Pada akhir PLPG dilaksanakan uji kompetensi. Peserta sertifikasi pola PLPG adalah guru

²⁶ *Ibid*, hal. 6

²⁷ *Ibid*, hal. 6


²⁸ *Ibid*, hal. 6

yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih: (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF yang berstatus tidak mencapai *passing grade* penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVVPF), dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP) yang lulus UKA²⁹

Sertifikasi guru Pola PSPL, PF dan PLPG dilakukan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Rayon LPTK Penyelenggara terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra. Bagi Rayon LPTK yang ditugasi oleh KSG untuk mensertifikasi mata pelajaran khusus dapat didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran yang disertifikasi. Penyelenggaraan sertifikasi guru dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum, alur pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012 disajikan pada Gambar 1.³⁰

²⁹ *Ibid*, hal. 7

³⁰ *Ibid*, hal. 7



Gambar 1. Alur Sertifikasi Guru

Penjelasan Prosedur Sertifikasi bagi guru dalam Jabatan

- 1) Guru berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c, mengumpulkan dokumen untuk diverifikasi asesor Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung. Penyusunan dokumen mengacu pada Pedoman Penyusunan

Portofolio. LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila hasil verifikasi dokumen, peserta dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) maka yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi persyaratan (TMP), maka guru menjadi peserta sertifikasi pola PLPG.

- 2) Guru berkualifikasi S-1/D-IV; atau belum S-1/D-IV tetapi sudah berusia minimal 50 tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 tahun, atau sudah mencapai golongan IV/a; dapat memilih pola PF atau PLPG sesuai dengan kesiapannya melalui mekanisme pada SIM NUPTK.
- 3) Bagi guru yang memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut.
 - a) Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada Rayon LPTK melalui LPMP untuk dinilai oleh asesor.
 - (1) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai target yang ditentukan, dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai target yang ditentukan, guru yang bersangkutan menjadi peserta pola PLPG setelah lulus UKA.
 - (2) Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai passing grade, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi

administrasi atau MA) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun.

(3) Apabila hasil verifikasi mencapai batas kelulusan dan dinyatakan lulus, guru yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila hasil verifikasi portofolio tidak mencapai target yang ditentukan, guru menjadi peserta sertifikasi pola PLPG.

b) Peserta PLPG terdiri atas guru yang memilih (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF tetapi tidak mencapai ketuntasan penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVVPF), dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP) yang lulus UKA. Waktu pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.³¹

d. Prinsip Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 5 tahun 2012 sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2012 dilaksanakan berbasis program studi.

Berdasarkan ketentuan itu maka prinsip sertifikasi guru tahun 2012 dilaksanakan sebagai berikut.

1) Sertifikasi guru dilaksanakan oleh program studi yang relevan dengan mata pelajaran guru.

³¹ *Ibid* hal. 19

- 2) Apabila Rayon LPTK tidak memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran guru yang disertifikasi tetapi ditugasi melaksanakan sertifikasi guru dari mata pelajaran tersebut, harus melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi pendukung (PT Pendukung) yang memiliki program studi nonkependidikan yang relevan.
- 3) Kerjasama antara Rayon LPTK dengan PT Pendukung lebih lanjut diatur dalam Buku 4 Pedoman Sertifikasi Guru Tahun 2012: Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG.

6. Penilaian sertifikasi

Menurut Mukhlas Samani, bahwa uji kompetensi terdiri dari dua tahapan, yaitu menempuh tes tertulis dan tes kinerja yang dipadukan dengan self appraisal, portofolio dan dilengkapi dengan peer appraisal. Materi tes tertulis dan tes kinerja, portofolio dan peer appraisal didasarkan pada indikator esensial kompetensi guru sesuai tuntutan minimum UUGD dan peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta RPP guru sebagai agen pembelajaran.³² Penilaian sertifikasi terdiri dari:

a. Tes Tertulis

Tes tertulis digunakan untuk mengungkap pemenuhan tuntutan standar minimal yang harus dikuasai guru dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Tes tulis ini merupakan alat ukur berupa

³² Muchlas Samani.dkk. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*. (Surabaya: SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia (APPI) 2006). hlm 53

satu self pernyataan untuk mengukur sampel perilaku kognitif yang diberikan secara tertulis dan jawaban yang diberikan juga secara tertulis dapat dikategorikan kedalam tes dikotomi menjadi benar dan salah³³

b. Tes Kinerja

Tes kinerja menurut para ahli adalah jenis tes yang paling baik untuk mengukur kinerja seseorang dalam melaksanakan suatu tugas atau profesi tertentu. Secara umum tes kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan gambaran menyeluruh dari akumulasi kemampuan guru sebagai sinergi dari keempat kemampuan dasar. Tes kinerja merupakan gambaran dari kemampuan guru dalam proses pembelajaran mulai dari penilaian persiapan pembelajaran, penilaian dalam melaksanakan pembelajaran, dan penilaian dalam menutup pembelajaran. Dan penilaian dalam menutup pembelajaran beserta aspek-aspeknya. Tes kinerja akan dapat maksimal apabila uji sertifikasi dilakukan pada latar kelas sesungguhnya (*real teaching*) dan bukan hanya sekedar simulasi (*mikro teaching*).³⁴

1) Penilaian persiapan pembelajaran, penilaian kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian dokumen, yaitu dokumen persiapan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru instrumen untuk melakukan penilaian disebut Instrumen Penilaian Kinerja Guru 1 (IPKG 1).³⁵

³³ *Ibid*, hlm 53

³⁴ Trianto dan Titik. *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan*. (Jakarta: Prestasi Pustaka., 2007) hlm. 106

³⁵ *Ibid*, hal. 107

2) Penilaian dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian kinerja dalam melakokkan pengelolaan pembelajaran di kelas *real*. Instrumen untuk penilaian aspek ini adalah instrumen Penilaian Kinerja Guru II IPKG II). Komponen yang dimaksud meliputi: (1) prapembelajaran, (2) membuka pembelajaran (3) kegiatan inti pembelajaran dan (4) penutup.³⁶

Tes kinerja atau uji kinerja berfungsi menilai penguasaan terintegrasi kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran sebagai agen pembelajaran di sekolah yang relevan dengan bidangnya. Kompetensi terintegrasi guru sebagai agen pembelajaran secara konsep dapat dipilah menjadi empat kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, padagogik, profesional dan sosial yang secara utuh dalam bentuk perilaku sebagai guru. Artinya, selama uji kinerja mengelola pembelajaran ini, guru dinilai penampilannya dari keempat kompetensi tersebut. Disamping itu, uji kinerja sangat penting untuk menghindari adanya guru yang menguasai secara teori dan materi ajar, tetapi “tidak dapat menerapkannya pada poengelolaan pembelajaran”.³⁷

c. *Self Apprasial* dan portofolio

Cara lain untuk menilai kompetensi guru dalam sertifikasi, selain tes tertulis dan tes kinerja adalah penilaian diri sendiri (*self Apprasial*).

Self Apprasial adalah penilaian yang dilakukan oleh guru setelah ia

³⁶ *Ibid*, hal. 113

³⁷ Mansur Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. (Jakarta: Bumi Akasara, 2007). Hlm 12

melakukan refleksi diri, apa saja yang dikuasai dan yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran dan di luar pembelajaran.³⁸

Agar penilaian tersebut fokus pada kompetensi guru sebagai agen pembelajaran yang profesional, maka self Apprasial dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang dibuat oleh sejawat, selanjutnya pertanyaan atau pernyataan ini dijawab oleh guru sebagai ganti penilaian terhadap dirinya sendiri. *Self Apprasial* juga dapat disiapkan oleh tim sertifikasi.³⁹

Berdasarkan gagasan yang hendak dicapai, maka *self Apprasial* ditunjukkan untuk menilai kompetensi guru yaitu berupa pertanyaan atau pernyataan yang dijabarkan dari empat kompetensi dasar dan subkompetensi guru sebagai agen pembelajaran.yang profesional. Selanjutnya subkompetensi tersebut dalam suatu indikator esensial dijabarkan lagi secara lebih rinci menjadi beberapa deskriptor.⁴⁰

Meyakinkan bahwa jawaban atas pertanyaan dan pernyataan yang ada dalam self Apprasial, diperlukan adanya bukti yang mendukung dalam bentuk portofolio. Portofolio ini dapat berupa hasil karya guru yang monumental selama mengelola pembelajaran, surat keterangan/

³⁸ Trianto dan Titik. *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan*. (Jakarta: Prestasi Pustaka., 2007) hlm. 120

³⁹ *Ibid*, hal. 121

⁴⁰ Mansur Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. (Jakarta: Bumi Akasara , 2007). Hlm 85

sertifikat/ piagam penghargaan/ karya ilmiah, ataupun hasil kerja siswa dalam periode tertentu.⁴¹

d. Peer Apprasial

Peer Apprasial bentuk penilaian sejawat yang terkait dengan kompetensi guru secara umum. Terutama menyangkut pelaksanaan tugas mengajar sehari-hari dalam interval waktu tertentu. Dalam hal ini penilaian dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior sejenis yang ditunjuk. Peran *Peer Apprasial* sebagai pendukung informasi yang diperoleh melalui alat ukur tes tertulis, tes kinerja, self Apprasial, dan portofolio.⁴²

Kompetensi guru yang diungkap melalui instrumen *Peer Apprasial* ini terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas
- 2) Keteladanan dalam bersikap dan berperilaku
- 3) Kesopanan dan kesantunan dalam bergaul
- 4) Etos kerja sebagai guru
- 5) Keterbukaan dalam menerima kritik dan saran
- 6) Penguasaan bidang studi yang diajarkan
- 7) Kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran
- 8) Kemampuan dalam menilai hasil belajar siswa
- 9) Kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana belajar
- 10) Kemampuan melaksanakan program remedial dan pengayaan

⁴¹ Trianto dan Titik. *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan*. (Jakarta: Prestasi Pustaka., 2007) hlm. 120-122

⁴² *Ibi, hal. 128*

- 11) Pengembangan diri sebagai guru
- 12) Keaktifan membimbing peserta didik dalam kegiatan akademik maupun non akademik
- 13) Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama.

Penilai *Peer Appraisal* dapat juga dilakukan dengan meminta komentar secara tertulis terhadap guru yang dinilai. Hal ini dimaksudkan untuk mem-*probing* lebih lanjut, dengan pertimbangan, barangkali ada keterangan yang belum dapat direkam melalui pilihan skor.⁴³

Dapat ditarik kesimpulan bahwa uji dalam sertifikasi dapat dilakukan dengan melalui empat tahap yaitu: tes tulis, tes kinerja, self Appraisal dalam bentuk portofolio dan peer Appraisal. Sehingga nantinya dalam uji sertifikasi dapat lebih transparan dan lebih terjamin kualitas pendidik yang sebenarnya karena melalui uji sertifikasi secara menyeluruh.

B. Profesionalisme Guru

1. Pengertian Profesionalisme Guru .

Pengertian “profesionalisme guru” ini terdiri dari dua suku kata yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri, yaitu kata “Profesionalisme” dan “Guru”. Ditinjau dari segi bahasa (*etimologi*), istilah profesionalisme berasal dari Bahasa Inggris *profession* yang berarti jabatan,

⁴³ Muchlas Samani.dkk. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*. (Surabaya: SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia (APPI) 2006). hlm 90

pekerjaan, pencaharian, yang mempunyai keahlian,⁴⁴ sebagai mana disebutkan oleh. Selain itu, Drs. Petersalim dalam kamus bahasa kontemporer mengartikan kata profesi sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.⁴⁵

Dari pengertian menurut bahasa di atas kata profesi dapat di artikan sebagai suatu pekerjaan yang mempunyai keahlian tertentu dan keterampilan tertentu, diman keahlian itu ia peroleh dari pendidikan atau pelatihan khusus.

Sedangkan dalam pengertian secara istilah (*terminologi*), ada ungkapan dari beberapa ahli mengenai pengerian profesional, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sudarwan Danim member pengertian : “Profesional sebagai kata sifat berarti memerlukan kepandaian khusus untuk melaksanakannya. Secara etimologi, profesi berasal dari istilah bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profecus yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu”.⁴⁶
- b. Ornstein dan Levine menerangkan dalam bukunya Soetjipto mengemukakan : “profesi adalah memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu diluar jangkauan khalayak ramai (tidak semua

⁴⁴ S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminto, *kamus bahasa Inggris Indonesia – Indonesia Inggris* (Bandung; hasta,1982) hal. 162

⁴⁵ Drs. Petersalim, *Kamus Ilmiah Popular* (Bandung: Pustaka Utam, 2005) hal. 176

⁴⁶ Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. (Bandung : Pustaka Setia, 2002), hal 28

orang dapat melakukannya) dan memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang”.⁴⁷

- c. Selanjutnya Nana Sudjana (Uzer Usman, 2001:14) pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.⁴⁸
- d. A. Suhertian memberi pengertian : “Profesional pada hakekatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang mengabdikan dirinya pada suatu pekerjaan, jabatan atau pelayanan, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu⁴⁹
- e. Arifin member pengertian : “Profesi adalah suatu bidang keahlian khusus untuk menangani lapangan kerja tertentu yang membutuhkan”⁵⁰.
- f. Roestiyah yang mengutip pendapat Blackington mengartikan bahwa pofesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang terorganisir yang tidak mengandung keraguan tetapi murni diterapkan untuk jabatan atau pekerjaan fungsional.⁵¹

⁴⁷ Soetjipto, *Profesi Keguruan*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 32

⁴⁸ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. (Bandung : Sinar Baru Algensindo. 1987), cet ke-1, hal 231

⁴⁹ Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru*, (Jakarta Barat : PT. Indeks, 2011), cet. Ke- 1, Jilid 1, hal. 6

⁵⁰ Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), cet. Ke- 4, Jilid 1, hal. 105

⁵¹ Yeni salim, *kamus Indonesia konteporer*, (Jakarta: Pres, 1991) hal. 92

- g. Dr. Ahmad Tafsir yang mengutip pendapat Muchtar Lutfi mengatakan profesi harus mengandung keahlian. Artinya suatu program harus ditandai dengan suatu keahlian yang khusus untuk profesi itu.⁵²
- h. Prof. Dr. M. Surya, mengartikan bahwa professional mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya.⁵³
- i. Syafrudin, mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah professional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.⁵⁴
- j. kutipan yang lain menurut Siagian dalam bukunya kurniawan profesional : adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan atau masyarakat.⁵⁵
- k. Menurut Martinis Yamin profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas.⁵⁶
- l. Jasin Muhammad yang dikutip oleh Yunus Namsa, beliau menjelaskan bahwa profesi adalah suatu lapangan pekerjaan yang dalam melakukan

⁵² Ahmat tafsir, *ilmu pendidikan dalam prespektif Islam*(bandung rajawali rusda karya 1991) hal 10.

⁵³ M. Surya, dkk, *kapita selekta pendidikan SD* (Jakarta: universitas terbuka, 2003) hal. 45.

⁵⁴ Syaifudin nurdin, *guru professional dan implementasi kurikulum*(Ciputat: pres 2002)hal. 15.

⁵⁵ Kurniawan, *guru professional*(Bandung, Pers.2005), hal 74.

⁵⁶ Yamin, Martinis, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, (Jakarta: Gaung Persada Press,2007), hal. 3.

tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli . Pengertian profesi ini tersirat makna bahwa di dalam suatu pekerjaan profesional diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang mengacu pada pelayanan yang ahli.⁵⁷

Kemudian kata profesi tersebut mendapat akhiran isme, yang dalam bahasa Indonesia menjadi berarti sifat. Sehingga istilah Profesionalisme berarti sifat yang harus dimiliki oleh setiap profesional dalam menjalankan pekerjaannya sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana atau dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakannya dengan dilandasi pendidikan dan ketrampilan yang dimilikinya.

Dari beberapa pengertian dari para ahli di atas, dapat di simpulkan bahwa pengertian pengertian profesional secara dapat diartikan sebagai pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas yang dikalukan oleh mereka secara khusus dan mereka mendapat pelatihan serta didikan secara akademis untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.

Sedangkan pengertian guru secara umum “Guru” adalah “pendidik”. Dalam UU Guru dan Dosen mengatakan bahwa guru adalah “Pendidik profesional tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,

⁵⁷ Namsa, M. Yunus, *Kiprah Baru Profesi Guru Indonsia Wawasan Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2006), hal. 29.

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Sedangkan pengertian guru yang disampaikan oleh beberapa ahli diantaranya :

- a. Secara etimologis atau dalam arti sempit menurut Haidar Nawawi guru adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah/kelas.⁵⁸
- b. Kata guru berasal dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang mengajar. Dalam bahasa Inggris, dijumpai kata teacher yang berarti pengajar.⁵⁹
- c. Dalam bahasa Arab istilah yang mengacu kepada pengertian guru lebih banyak lagi seperti al-alim (jamaknya ulama) atau al-muallim, yang berarti orang yang mengetahui dan banyak digunakan para ulama/ahli pendidikan untuk menunjuk pada hati guru. Selain itu terdapat pula istilah ustadz untuk menunjuk kepada arti guru yang khusus mengajar bidang pengetahuan agama Islam.⁶⁰
- d. Menurut Muhaimin, M. A dan Drs. Abdul Mujib guru/pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaniannya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat

⁵⁸ H. Haidar Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas* (Jakarta: CV.Haji Mas Agung, 1989),hal 123

⁵⁹ John M. Jon Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia 1982), hal 581

⁶⁰ H. Abuddin Nata, M.A, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), hal 10-11

kedewasaannya, mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT, dan mampu sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk individu yang mandiri.⁶¹

- e. Drs. Petersalim dalam kamus bahasa Indonesia Kontemporer mengartikan guru adalah orang yang pekerjaannya mendidik, mengajar, dan mengasihi, sehingga seorang guru harus bersifat mendidik.⁶²
- f. Ahmad D. Marimba, menyatakan bahwa guru adalah orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mendidik.⁶³
- g. Amien Daiem Indrakusuma menyatakan bahwa guru adalah pihak atau subyek yang melakukan pekerjaan mendidik.⁶⁴
- h. M. Athiyah Al Abrasyi menyatakan bahwa guru adalah spiritual father atau bapak rohani bagi seorang murid, memberi santapan jiwa, pendidikan akhlak dan membenarkannya, menghormati guru itulah mereka hidup dan berkembang.⁶⁵
- i. Sardiman menyatakan bahwa Guru adalah “semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual maupun secara klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah”.⁶⁶

⁶¹ Muhaimin, MA. Dan Drs. Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigendo Karya, 1993), hal 167

⁶² Salim, Yeny Salim.op.cit. hal. 492

⁶³ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Al Maarif, 1980), hal. 37

⁶⁴ Amien Daiem Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hal. 179

⁶⁵ M. Athiyah Al Abrasy, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 136

⁶⁶ Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. (Jakarta. Rajawali, 2001) hal. 123

j. Djamarah berpendapat “guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun klasikal di sekolah maupun di luar sekolah”.⁶⁷

Dari beberapa pengertian guru sebagaimana yang dikemukakan para ahli di atas maka secara umum dapat diartikan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kemampuan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotor.

Dari pengertian atau definisi “profesionalisme” dan “guru” di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa profesionalisme guru mempunyai pengertian suatu sifat yang harus ada pada seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya sehingga guru tersebut dapat menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab serta mampu untuk mengembangkan keahliannya tanpa mengganggu tugas pokok guru tersebut.

Dari beberapa definisi diatas, profesi secara umum dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan sosial yang berguna bagi kemaslahatan umum, yang betul-betul menguasai pekerjaannya baik secara teori maupun secara praktek melalui pendidikan dan pelatihan khusus.

Secara konseptual, untuk kerja guru menurut Dekdikbud dan Johson mencakup tiga aspek, yaitu; (a) kemampuan profesional; (b) kemampuan sosial; dan (c) kemampuan personal (pribadi.). Menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal sebagai berikut.⁶⁸

⁶⁷ Djamarah, S.B. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, (Surabaya.Usahan Nasional. 1994) hal 33

⁶⁸ Yamin, Martinis, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, (Jakarta: Gaung Persada Press,2007), hal. 3

- a. Mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajar mengajarnya
- b. Menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada peserta didik
- c. Bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai cara evaluasi
- d. Mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya
- e. Seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Guru profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang ilmu, bahan ajar, metode pembelajaran, memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia, dan masyarakat. Hakikat-hakikat ini akan melandasi pola pikir dan budaya kerja guru, serta loyalitasnya terhadap profesi pendidikan. Demikian halnya dalam pembelajaran, guru harus mampu mengembangkan budaya dan iklim organisasi pembelajaran yang

bermakna, kreatif dan dinamis, bergairah, dialogis, sehingga menyenangkan bagi peserta didik maupun guru.⁶⁹

2. Kompetensi Guru

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal.⁷⁰ Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan, sedangkan istilah kompetensi sendiri sebenarnya memiliki banyak makna, antara lain : kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggungjawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu. Dalam kaitannya dengan pendidikan kompetensi menunjuk kepada perbuatan (performance) yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu didalam pelaksanaan tugas-tugas.⁷¹

Kompetensi menurut W. Robert Houston seperti yang dikutip oleh Abdul Kadir Munsyi adalah "*competence*" or dinarily is defined as "*adequally for a task*" or as "*possession of require knowledge, skill and abilities*" bahwa kompetensi adalah sebagai tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang.⁷²

⁶⁹ E .Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2009). Hlm.11

⁷⁰ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 1989), hal.453.

⁷¹ Muahaimin, *Strategi Belajar Mengajar (Penerapannya Dalam Pembelajaran Perndidikan Agama*, (Surabaya : CV. Citra Media, 2003), hal. 06.

⁷² Djamarah, *Prestasi belajar dan Kompetensi Guru* (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), hal. 32

Sedangkan berdasarkan UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Bab IV Bagian Kesatu disebutkan bahwa Guru Wajib :⁷³

a. Memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1/D4

b. Memiliki Kompetensi

1) Pedagogik

Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.⁷⁴ Pengertian lain dari kompetensi pedagogik dalam buku program pendidikan profesi guru prajabatan. Penjabarannya diantaranya :⁷⁵

a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.

b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.

c) Menguasai kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.

d) Terampil melakukan kegiatan pengembangan yang mendidik

⁷³ UURI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen. Hal. 4

⁷⁴ E .Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2009). Hlm. 75

⁷⁵ Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. *Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, (Draft Naskah Akademik PPG Bintang 28 – 30 Juli 2008)* hal. 4

- e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
 - f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
 - g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
 - h) Terampil melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
 - i) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
 - j) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
- 2) Kepribadian

Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.⁷⁶

Pengertian lain dari kompetensi kepribadian dalam buku program pendidikan profesi guru prajabatan. Penjabarannya diantaranya :⁷⁷

- a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.

⁷⁶ E .Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2009). Hlm. 117

⁷⁷ Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. *Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, (Draft Naskah Akademik PPG Bintang 28 – 30 Juli 2008)* hal. 4

- c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
- d) Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
- e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

3) Profesional

Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi.⁷⁸ Pengertian lain dari kompetensi profesional dalam buku program pendidikan profesi guru prajabatan. Penjabarannya diantaranya :⁷⁹

- a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

⁷⁸ E .Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2009). Hlm. 135

⁷⁹ Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. *Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, (Draft Naskah Akademik PPG Bintang 28 – 30 Juli 2008)* hal. 4

4) Sosial

Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik dan masyarakat sekitar.⁸⁰ Pengertian lain dari kompetensi Sosial dalam buku program pendidikan profesi guru prajabatan. Penjabarannya diantaranya :⁸¹

- a) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
- b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
- c) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

c. Memiliki Sertifikasi

- 1) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

⁸⁰ E .Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2009). Hlm. 174

⁸¹ Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. *Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, (Draft Naskah Akademik PPG Bintang 28 – 30 Juli 2008)* hal. 5

- 2) Pemerintah dan pemda wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemda dan masyarakat.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Penjelasannya bab II pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa:⁸²

Pasal 2 yaitu guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

Pasal 3 yaitu kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

- 1) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- 2) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat holistic.

⁸² PPRI NO.74 TAHUN 2008 Tentang GURU HAL 5-7

- 3) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
- a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
 - b) Pemahaman terhadap peserta didik
 - c) Pengembangan kurikulum atau silabus
 - d) Perancangan pembelajaran
 - e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
 - f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran
 - g) Evaluasi hasil belajar dan
 - h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- 4) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang- kurangnya mencakup kepribadian yang:
- a) Beriman dan bertakwa
 - b) Berakhlak mulia
 - c) Arif dan bijaksana
 - d) Demokratis
 - e) Mantap
 - f) Berwibawa
 - g) Stabil
 - h) Dewasa
 - i) Jujur

- j) Sportif
 - k) Menjadi teladan bagi peserta didik dan bermasyarakat
 - l) Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri dan
 - m) Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
- 5) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:
- a) Berkomunikasi lisan, tulis, dan / atau isyarat secara santun
 - b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
 - c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pemimpin satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik
 - d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku dan
 - e) Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
- 6) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

- a) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan / atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu dan
- b) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual manunggi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan / atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.⁸³

Kesadaran akan kompetensi juga member beban yang cukup berat bagi guru. Mengharuskan guru menghadapi tantangan dari lingkungan masyarakat dan tuntutan zaman yang harus memacu guru untuk berinovasi lagi dan lagi.

Seorang guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan atau dengan kata lain ia telah terdidik dan terlatih dengan baik. Terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal saja akan tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik didalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan- landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi guru.⁸⁴

Untuk melihat apakah seorang guru dikatakan profesional atau tidak, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari latar pendidikan untuk jenjang sekolah tempat dia menjadi guru. Kedua, penguasaan guru terhadap materi

⁸³ PP Nomor 74 Tahun 2008 *Tentang Guru dan Penjasarannya* Hal. 5-7

⁸⁴ Usman Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), hal. 15.

bahan ajar, mengelola kelas, mengelola proses pembelajaran, pengelolaan siswa, dan melakukan tugas- tugas bimbingan dan lain-lain.⁸⁵

3. Syarat- Syarat Profesionalisme Guru

Menjadi seorang guru bukan pekerjaan yang gampang, seperti yang banyak dibayangkan banyak orang, dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikannya kepada siswa sudah cukup. Guru profesional harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik dan lain sebagainya.⁸⁶

Guru profesional akan selalu mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami keahliannya, kemudian guru profesional rajin membaca literatur-literatur, dengan tidak merasa rugi membeli buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan yang digelutinya.⁸⁷

Menurut Oemar Hamalik dalam bukunya *Proses Belajar Mengajar* guru profesional memiliki persyaratan yang meliputi: (1) memiliki bakat sebagai guru; (2) memiliki keahlian sebagai guru; (3) memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi; (4) berbadan sehat; (5) memiliki mental yang kuat; (6) memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas; (7) guru adalah manusia berjiwa Pancasila; (8) guru adalah seorang warga negara yang baik.⁸⁸

⁸⁵ Sudarwan Denim, *Inovasi pendidikan, (Dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Kependidikan)* (Bandung : Pustaka Setia, 2002), hal. 30.

⁸⁶ Yamin, Martinis, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal. 23

⁸⁷ *Ibid*, hal 24

⁸⁸ Oemar Hamalik. *Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Bumi Aksara. 2001), hlm 118

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa: profesi merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealism
- b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia
- c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas
- d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- e. memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas profesionalan
- f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
- g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesionalan secara berkelanjutan dengan sepanjang hayat
- h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalan dan
- i. memiliki organisasi profesi mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Khusus untuk jabatan guru, sebenarnya sudah ada yang mencoba menyusun kriterianya. Misalnya National Educaton As-sociation (NEA) menyarankan kriteria berikut:

- a. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat didominasi kegiatan

intelektual. Oleh sebab itu, mengajar seringkali disebut sebagai ibu dari segala profesi.

- b. Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus, terdapat berbagai pendapat tentang apakah mengajar memenuhi persyaratan kedua ini. Mereka yang bergerak di bidang pendidikan menyatakan bahwa mengajar telah mengembangkan secara jelas bidang khusus yang sangat penting dalam mempersiapkan guru yang berwenang. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa mengajar belum mempunyai batang tubuh ilmu khusus yang dijabarkan secara ilmiah.
- c. Jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang lama, yang membedakan jabatan profesional dan non-profesional adalah dalam menyelesaikan pendidikan melalui kurikulum, yaitu ada yang diatur universitas/institut atau melalui pengalaman praktek dan pemagangan atau campuran pemagangan dan kuliah
- d. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang sinambung, jabatan guru cenderung menunjukkan bukti yang kuat sebagai jabatan profesional, sebab hampir tiap tahun guru melakukan berbagai kegiatan latihan profesional, baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit. Juga ada yang mengikuti pendidikan profesional tambahan untuk menyetarakan dirinya dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. (D-II untuk guru SD, D-III untuk guru SLTP).
- e. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen, di luar negeri barangkali syarat jabatan guru sebagai karier permanen

merupakan titik yang paling lemah dalam menuntut bahwa mengajar adalah jabatan profesional.

- f. Jabatan yang menentukan bakunya sendiri, karena jabatan guru menyangkut hajat orang banyak, maka baku untuk jabatan guru ini tidak diciptakan oleh anggota profesi sendiri. Baku jabatan guru masih banyak diatur oleh pihak pemerintah.
- g. Jabatan yang mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi, tidak perlu diragukan lagi. Guru yang baik akan sangat berperan dalam mempengaruhi kehidupan yang baik dari warga negara masa depan.⁸⁹

Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin rapat, semua profesi yang dikenal mempunyai organisasi profesional yang kuat untuk dapat mewadahi tujuan bersama dan melindungi anggotanya. Seperti PGRI yang mewadahi seluruh guru. Mengingat tugas dan tanggung jawab guru begitu kompleksnya, maka profesi memerlukan persyaratan khusus antara lain dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
- b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
- c. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.

⁸⁹ Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet. Ke-2, h. 18.

- d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
- e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.⁹⁰

Sedangkan menurut Agus Tiono dijelaskan bahwa perilaku guru sebagai tenaga profesional secara garis besar, mencerminkan tiga aspek:

- a. Perilaku seorang guru dan dosen mencerminkan kepemilikan landasan keilmuan dan keterampilan yang memadai yang diciptakan suatu proses panjang baik pendidikan pra jabatan maupun di dalam jabatan (*thought fullness*).
- b. *Adapcability*, yaitu mengisyaratkan makna bahwa guru atau dosen profesional dalam melaksanakan tugasnya akan senantiasa melakukan penyesuaian teknik situasional dan kondisional sesuai dengan perkembangan zaman.
- c. *Cohesiveness*, yaitu bahwa di dalam melakukan pekerjaan seorang guru dan dosen profesional akan menyikapi pekerjaannya dengan penuh dedikasi yang tinggi dengan berlandaskan kaidah-kaidah teknis, prosedural dan kaidah filosofis sebagai layanan yang arif bagi kemaslahatan orang banyak.⁹¹

4. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Profesionalitas Guru

Pada hakekatnya kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik dan pengajar tidak lepas dari beberapa

⁹⁰ Uzer, Usman. *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), hlm.15

⁹¹ Trianto dan Titik. *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan* . (Jakarta: Prestasi Pustaka., 2007) hlm. 27

unsur yang akan mempengaruhi tugasnya seorang guru, baik itu unsur yang datang dari dalam dirinya (faktor intern) maupun unsur yang datang dari luar (faktor ekstern)

a. Faktor internal

Faktor intern yang dapat membentuk dan selanjutnya menentukan keberhasilan profesional guru adalah:

1) Latar belakang pendidikan guru

Ijazah keguruan merupakan salah satu syarat utama bagi orang yang ingin menjadi guru. Dengan ijazah keguruan tersebut guru memiliki bukti pengalaman mengajar dan bekal baik padagogik maupun didaktis, yang sangat besar fungsinya untuk membantu pelaksanaan tugas guru, sebaliknya tanpa adanya pengetahuan tentang pengelolaan kelas, proses belajar mengajar dan lain sebagainya, dia akan merasa kesulitan untuk dapat meningkatkan keguruan. Sebagaimana dikatakan oleh Ali Syaifullah bahwa proses guru dalam hal ini ditentukan oleh pendidikan, pengalaman kerja dan kepribadian guru. Dengan demikian ijazah yang dimiliki oleh guru akan menunjang pelaksanaan tugas mengajar guru itu sendiri.

2) Kepribadian guru

Kesadaran yang tumbuh dalam diri seorang guru akan meningkatkan kualitasnya, baik sebagai pengajar, pendidik, mudaris sekaligus hamba Allah adalah besar sekali pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas kewajibannya dalam kegiatan belajar mengajar.

Kalau guru menjadi seorang pendidik, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk selalu meningkatkan kualitasnya bahkan tanpa pamrih apapun, sebab dia merasa bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah kepadanya, yakni amanah untuk menjadi pendidik generasi berikutnya.

3) Pengetahuan guru dalam mengajar

Kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan profesionalitas guru selain itu juga tidak hanya ditentukan oleh pengalaman pendidik pada masa "*pre-service*" tetapi lebih menentukan keberhasilan tugasnya itu adalah pengalaman yang diperolehnya selama menjadi guru. Sehingga semakin lama seorang itu menjadi guru, semakin sempurna pula tugasnya dalam mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuannya.

4) Keadaan kesehatan guru

Terganggunya kesehatan guru akan mempengaruhi kegiatan proses belajar mengajar, terutama dalam meningkatkan profesinya, jadi, guru yang sehat akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, karena tugas-tugas itu menuntut energi yang cukup banyak. Di samping kesehatan fisik, seorang guru harus sehat pula jiwanya. Seorang guru tidak boleh mempunyai penyakit saraf atau penyakit jiwa. Orang yang sudah pernah menderita penyakit jiwa tidak diperkenankan untuk menjadi seorang guru sebab orang yang pernah

menderita sakit jiwa, kemudian menjadi guru maka dikhawatirkan mudah kambuh lagi. Maka seorang guru harus mempunyai tubuh yang sempurna, baik secara jasmani maupun rohani, tidak sakit dan dalam arti kuat dan cukup mempunyai simpanan energi.⁹²

5) Keadaan kesejahteraan guru

Seorang guru jika terpenuhi kebutuhannya maka ia akan lebih percaya diri, merasa lebih aman dalam bekerja maupun kontak sosial dengan lainnya.⁹³ Sebaliknya jika guru tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena disebabkan gaji yang dibawa rata-rata, terlalu banyaknya potongan, kurang terpenuhinya kebutuhan lainnya, akan menimbulkan pengaruh negatif, seperti mencari usaha lain di luar jam mengajar. Dan hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap upaya peningkatan profesionalitas guru.

b. Faktor Eksternal

Membentuk guru yang berkualitas selain dipengaruhi oleh faktor dalam guru itu sendiri (internal), juga dipengaruhi oleh luar guru (eksternal). Adapun yang termasuk faktor eksternal tersebut antara lain:

1) Sarana dan prasarana pendidikan

Dalam proses belajar mengajar sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor dominan dalam menjuang tercapainya tujuan pembelajaran. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai akan mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan,

⁹² Amir Dain Inrakisuma. *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya: PT Usaha Nasional), hlm.173

⁹³ *Ibid*, hal. 192

sebaliknya keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dapat menghambat jalannya proses pembelajaran yang akhirnya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat tercapai secara optimal. Adapun sarana pendidikan meliputi sarana peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara langsung menunjang jalannya proses pendidikan di sekolah. Contoh jalan menuju sekolah, tata tertib sekolah dan lain sebagainya.⁹⁴ Oleh karena itu sarana dan pra-sarana harus terpenuhi dengan baik, untuk mempermudah jalannya kegiatan belajar mengajar.

2) Kedisiplinan kerja di sekolah

Disiplin adalah suatu yang terletak di dalam hati dan di dalam jiwa seseorang yang memberikan dorongan bagi orang yang bersangkutan untuk melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana ditetapkan oleh norma-norma yang berlaku.

Cece Wijaya dan Trabani Rusyan mengemukakan bahwa disiplin adalah keadaan tenaga atau keteraturan sikap atau keteraturan tindakan.⁹⁵ Pendidikan pada umumnya adalah keadaan tenang atau keteraturan sikap dan tindakan yang merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka untuk membina kedisiplinan kerja

⁹⁴ Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP/ IKIP (Malang: Administrasi pendidikan Malang Ikip), hlm.135

⁹⁵ Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan. *Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 18

merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena masing-masing guru mempunyai sifat dan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda.⁹⁶

3) Pengawasan kepala sekolah

Pengawasan kepala sekolah terhadap tugas guru sangat penting untuk mengetahui perkembangan guru dalam melaksanakan tugasnya tanpa adanya pengawasan dari kepala sekolah maka guru akan melaksanakan tugasnya dengan seenaknya sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan tidak tercapai.⁹⁷

5. Upaya Meningkatkan Profesionalitas Guru

Peningkatan profesionalitas guru merupakan upaya untuk membantu guru yang belum memiliki kualifikasi profesional menjadi profesional. Dengan demikian peningkatan kemampuan profesional guru merupakan bantuan atau memberikan kesempatan kepada guru tersebut melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Peningkatan kemampuan profesional guru bukan sekedar diarahkan kepada pembinaan yang bersifat aspek-aspek administratif kepegawaian tetapi harus lebih kepada peningkatan kemampuan profesional dan komitmen sebagai seorang pendidik. Menurut Glickman guru profesional memiliki dua ciri yaitu tingkat kemampuan yang tinggi dan komitmen yang tinggi. Oleh sebab itu, pembinaan profesionalitas guru harus diarahkan pada dua hal tersebut. Dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru,

⁹⁶ Ibid, hal. 18

⁹⁷ Ibid hal 19

perlu dilakukan sertifikasi dan uji kompetensi secara berkala agar kinerjanya terus meningkat dan tetap memenuhi syarat profesional.

Usaha peningkatan profesionalitas guru dalam peroses belajar mengajar dapat dilakukan secara sistematis dalam arti direncanakan secara matang, dilaksanakan secara taat asas, dievaluasi secara obyektif, sebab lahirnya profesional tidak bisa hanya melalui bentuk penataran dalam waktu enam hari, supervisi dalam sekali/dua kali, dan studi banding tiga/empat hari.⁹⁸ Tapi harus dari inisiatif guru sendiri misalnya dengan:

- a. Belajar melauai bacaan, dalam hal ini guru dapat memanfaatkan buku-buku atau media masa tersedia di perpustakaan, sekolah ataupun toko buku tentang hal-hal yang berhubungan dengan spesialisasinya ataupun pengetahuan umum yang dapat menambah wawasannya.
- b. Membuat karya ilmiah kesadaran diri guru untuk lebih banyak menulis mengenai masalah-masalah pendidikan dan pengajaran, termasuk salah satu metode untuk dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menuangkan konsep dan gagasan dalam bentuk tulisan. Untuk membuat karya ilmiah sebagai prestasi yang profesional dibutuhkan dukungan kondisi dan fasilitas yang memadai, yakni berupa kemampuan dan kesempatan yang cukup serta perlu latihan secara terus menerus dari guru yang bersangkutan.
- c. Melanjutkan pendidikan, menurut Cece Wijaya tinggi rendahnya pengakuan profesi guru, salah satunya diukur dari tinggi pendidikan yang

⁹⁸ brahim Bafadal, “ *Peningkatan Prprofesionalisme guru sekolah Dasar*”, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm. 7-8

ditempuhnya dalam mempersiapkan jabatannya. Maka untuk guru yang masih berpendidikan PGA, SPG, SGO atau sederajat diharuskan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi guna menyesuaikan dengan perkembangan profesi guru.⁹⁹

Penilaian terhadap diri sendiri, *self evaluation* adalah penilaian yang dilakukan oleh guru-guru terhadap dirinya sendiri. Dengan penilaian ini guru-guru akan dibawa kepada pengawasan terhadap dirinya sendiri. Biasanya dalam bentuk kritik berdasar pada data yang obyektif namun disertai dengan saran yang membangun. Dengan demikian maka akan tumbuh sikap mental yang sportif yang sangat berguna bagi pertumbuhan personal equipment dan profesional *growth* mereka.

Secara sederhana peningkatan kemampuan profesionalitas guru diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum matang menjadi lebih matang, yang tidak mampu mengelola sendiri menjadi mampu mengelola sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi kualifikasi, yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi. Kematangan, kemampuan mengelola sendiri, penuhi kualifikasi, merupakan ciri-ciri profesionalitas. Atau dengan kata lain peningkatan kemampuan profesionalitas guru adalah "upaya membantu guru yang belum profesional menjadi profesional".¹⁰⁰

⁹⁹ Cece Wijaya dan A. Tabrani, "Kemampuan Dasar Dalam proses Belajar Mengajar" Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994, hlm. 183

¹⁰⁰ Ibrahim Bafadal, "Peningkatan Prrofesionalisme guru sekolah Dasar", Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm. 41

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, berbagai metode dalam pembelajaran telah berhasil dikembangkan. Begitu pula dengan pengembangan materi dalam rangka pencapaian target kurikulum harus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu pengembangan dan peningkatan profesional guru harus terus dilakukan secara *kontinu* seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu upaya peningkatan profesionalitas guru harus dilakukan dengan cara sistematis, terencana dengan matang, dilaksanakan dengan taat asas dan dievaluasi secara obyektif.

Ciri-ciri Guru Profesional

Berikut beberapa ciri guru yang profesional yang mungkin dapat menjadi patokan bagi anda para guru untuk mengembangkan diri sehingga benar-benar profesional. Sehingga tidak dianggap hanya profesional dalam hal tunjangan saja :¹⁰¹

a. Selalu punya energi untuk siswanya

Seorang guru yang baik menaruh perhatian pada siswa di setiap percakapan atau diskusi dengan mereka. Guru yang baik juga punya kemampuan mendengar dengan seksama.

b. Punya tujuan jelas untuk Pelajaran

¹⁰¹ sumber <http://gurukreatif.wordpress.com/> diakses 11-12-2012

Seorang guru yang baik menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pelajaran dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap kelas.

c. Punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif

Seorang guru yang baik memiliki keterampilan disiplin yang efektif sehingga bisa mempromosikan perubahan perilaku positif di dalam kelas.

d. Punya keterampilan manajemen kelas yang baik

Seorang guru yang baik memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik dan dapat memastikan perilaku siswa yang baik, saat siswa belajar dan bekerja sama secara efektif, membiasakan menanamkan rasa hormat kepada seluruh komponen didalam kelas.

e. Bisa berkomunikasi dengan Baik Orang Tua

Seorang guru yang baik menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua dan membuat mereka selalu update informasi tentang apa yang sedang terjadi di dalam kelas dalam hal kurikulum, disiplin, dan isu lainnya. Mereka membuat diri mereka selalu bersedia memenuhi panggilan telepon, rapat, email dan sekarang, twitter.

f. Punya harapan yang tinggi pada siswanya

Seorang guru yang baik memiliki harapan yang tinggi dari siswa dan mendorong semua siswa dikelasnya untuk selalu bekerja dan mengerahkan potensi terbaik mereka.

g. Pengetahuan tentang Kurikulum

Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan mendalam tentang kurikulum sekolah dan standar-standar lainnya. Mereka dengan sekuat tenaga memastikan pengajaran mereka memenuhi standar-standar itu.

h. Pengetahuan tentang subyek yang diajarkan

Hal ini mungkin sudah jelas, tetapi kadang-kadang diabaikan. Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan yang luar biasa dan antusiasme untuk subyek yang mereka ajarkan. Mereka siap untuk menjawab pertanyaan dan menyimpan bahan menarik bagi para siswa, bahkan bekerja sama dengan bidang studi lain demi pembelajaran yang kolaboratif.

i. Selalu memberikan yang terbaik untuk Anak-anak dan proses Pengajaran

Seorang guru yang baik bergairah mengajar dan bekerja dengan anak-anak. Mereka gembira bisa mempengaruhi siswa dalam kehidupan mereka dan memahami dampak atau pengaruh yang mereka miliki dalam kehidupan siswanya, sekarang dan nanti ketika siswanya sudah beranjak dewasa.

j. Punya hubungan yang berkualitas dengan Siswa

Seorang guru yang baik mengembangkan hubungan yang kuat dan saling hormat menghormati dengan siswa dan membangun hubungan yang dapat dipercaya.

C. pengaruh Sertifikasi dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru

1. Sertifikasi dan Kompetensi Guru

Kompetensi (competency) didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan, penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan dapat dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dan sesuai dengan pekerjaan tertentu.

Menurut PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi tersebut dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Keempat kompetensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰²

- a. Kompetensi Pedagogik, yang diterangkan dalam standar nasional pendidikan pada pasal 28 ayat 3 butir a dikemukakan bahwa kompetensi

¹⁰² Standar nasional pendidikan pasal 28 ayat 3

padagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

- b. Kompetensi Kepribadian, merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
- c. Kompetensi Profesional, merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- d. Kompetensi Sosial, merupakan kemampuan yang berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan pribadi dan profesional.

Kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif.

Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 menyebutkan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio atau kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru mencakup sepuluh komponen yaitu:

- a) Kualifikasi akademik,
- b) Pendidikan dan pelatihan,
- c) Pengalaman mengajar,
- d) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
- e) Penilaian dari atasan dan pengawas,
- f) Prestasi akademik,
- g) Karya pengembangan profesi,
- h) Keikutsertaan dalam forum ilmiah,
- i) Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, serta
- j) Penghargaan yang relevan dalam bidang pendidikan.¹⁰³

Harapan pada masa-masa mendatang jika kegiatan sertifikasi guru masih menggunakan pola yang sama, yaitu menggunakan bentuk penilaian portofolio dengan mencakup sepuluh komponen, maka perlu dipikirkan upaya-upaya guru agar setiap guru dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas, diantaranya melalui beberapa upaya:¹⁰⁴

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pendidikan dan pelatihan.

¹⁰³ Mansur Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. (Jakarta: Bumi Akasara, 2007). Hlm 79

¹⁰⁴ *Ibid*, hal 81-82

- 2) Meningkatkan frekuensi momen lomba-lomba, baik untuk kalangan guru maupun siswa.
- 3) Untuk menumbuhkan budaya penulis, kiranya perlu dipikirkan agar di setiap sekolah diterbitkan buletin, atau media lainya yang meterinya berasal dari para guru secara bergiliran.
- 4) Untuk menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru, sekolah- sekolah dapat memfasilitasi dan memberikan motifasi kepada guru untuk melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas, dapat saja dalam bentuk lomba bila perlu dengan cara mewajibkan para guru untuk melaksanakan, minimal satu tahun sekali.

2. Pemberdayaan Guru Melalui Sertifikasi

Standar kompetensi dan sertifikasi guru, dalam hal ini pemberdayaan dimaksud untuk mengangkat harkat dan martabat guru dalam kesejateraan, hak-haknya dan memiliki posisi yang seimbang dengan profesi lain yang lebih mapan kehidupannya. Melalui standar kompetensi dan sertifikasi guru sebagai proses pemberdayaan, diharapkan adanya perbaikan tata kehidupan yang lebih adil, demokratis, serta tegaknya kebenaran dan keadilan dikalangan guru dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini guru dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman, karakteristik lingkungan dan tuntutan global.¹⁰⁵

Pemberdayaan dalam dunia pendidikan merupakan cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil terbaik dari kepala

¹⁰⁵ Mulyasa, *setandar jopetensi dan sertifikasi guru*, (bandung, remaja rasdakarya. 2009) hal. 23

sekolah, para guru, dan para pegawai. Proses yang ditempuh untuk mendapatkan hasil terbaik dan produktif tersebut adalah dengan membagi tanggung jawab secara proposional kepada para guru. Melalui proses pemberdayaan diharapkan para guru memiliki kepercayaan diri (Self reliance).¹⁰⁶

Standar kompetensi, sertifikasi guru dan pemberdayaan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja sekolah melalui kinerja guru agar dapat mencapai tujuan optimal, efektif, dan efisien. Standar kompetensi dan sertifikasi guru sebagai proses pemberdayaan merupakan cara untuk membangkitkan kemampuan mengontrol diri dan lingkungannya untuk dimanfaatkan¹⁰⁷

Pada dasarnya pemberdayaan guru melalui standar kompetensi dan sertifikasi guru terjadi melalui beberapa tahapan yaitu:

- a) Guru-guru mengembangkan sebuah kesadaran awal bahwa mereka dapat melakukan tindakan untuk meningkatkan kehidupannya dan memperoleh seperangkat keterampilan agar mampu bekerja lebih baik dan mampu untuk profesional dalam menjalankan tugas.
- b) Mengurangi penguraan perasaan ketidakmampuan dan mengalami peningkatan kepercayaan diri.
- c) Seiring dengan tumbuhnya keterampilan dan kepercayaan diri, para guru bekerja sama untuk berlatih dan lebih banyak mengambil keputusan dan

¹⁰⁶ *Ibid*, hal 24

¹⁰⁷ *Ibid*,

memilih sumber-sumber daya yang akan berdampak pada kesejahteraan dan kualitas pendidikan.¹⁰⁸

Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi.¹⁰⁹

Pembinaan guru harus berlangsung secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar adalah guru harus merupakan *a learning person*, belajar sepanjang hayat masih dikandung badan. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru. Pembinaan guru secara terus menerus menggunakan wadah guru yang sudah ada, yaitu kelompok kerja guru (KKG) untuk tingkat SMP dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk tingkat sekolah menengah.

3. Tunjangan Profesi Guru.

Pasal 40 ayat (1) UU Sisdiknas, menyebutkan bahwa pendidik berhak memperoleh:

- a) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai
- b) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
- c) Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas
- d) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 25

¹⁰⁹ [http/ www. Sertifikasi Guru com.](http://www.SertifikasiGuru.com) Diakses 1 Desember 2012

- e) Kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.¹¹⁰

Mempertegas hak profesi bagi guru, UU Guru dan Dosen menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak:

- a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
- b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
- c) Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
- d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi
- e) Memperoleh dan memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- f) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan; kode etik guru dan peraturan perundang-undangan
- g) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas
- h) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi
- i) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan

¹¹⁰ Trianto dan Titik. *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan*. (Jakarta: Prestasi Pustaka., 2007) hlm. 133

- j) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k) Memperoleh pelatihan dan mengembangkan profesi dalam bidangnya.¹¹¹

Sesuai dengan pasal 16 UUGD, bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen menentukan , bahwa guru akan mendapatkan kesejahteraan profesi yang berasal dari beberapa sumber finansial, antara lain:¹¹²

a) Gaji

Pada dasarnya setiap guru beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari imbalan profesinya, dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Untuk meningkatkan profesionalitasnya dan kesejahteraan tersebut, maka guru berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.¹¹³

b) Gaji Pokok

Gaji Pokok adalah suatu penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, ruang penggajian dan masa kerja guru yang bersangkutan. Gaji pokok tersebut tertuang dalam daftar skala gaji yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Besarnya gaji pokok yang diangkat oleh satuan yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur

¹¹¹ *Ibid*, hal. 134

¹¹² *Ibid*, hal. 135

¹¹³ *Ibid*, hal. 136

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2005 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil.¹¹⁴

c) Tunjangan yang Melekat Pada Gaji

Disamping gaji pokok selaku pegawai, untuk menunjang kehidupan guru beserta keluarganya, diberikan tunjangan keluarga, yaitu tunjangan yang melekat pada gaji. Selain dari pada itu, kepada guru dapat diberikan tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain. Tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.¹¹⁵

d) Tunjangan Fungsional

Guru dan dosen pada dasarnya merupakan jabatan fungsional, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan serta bersifat mandiri. Pemangku jabatan fungsional diberi tunjangan jabatan fungsional. Tunjangan jabatan diberikan karena guru atau dosen dalam jabatan memikul tanggung jawab yang luas dan berat. Macam-macam jabatan serta besarnya tunjangan jabatan diatur dengan keputusan Presiden. Adapun besar subsidi tunjangan fungsional tersebut sebesar 25% dari gaji guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.¹¹⁶

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 137

¹¹⁵ *Ibid*, hal 144

¹¹⁶ *Ibid*, hal 145

e) Tunjangan Profesi

Tunjangan profesi yaitu tunjangan yang diberikan kepada guru atau dosen yang memiliki sertifikasi pendidik sebagai penghargaan atas keprofesionalitasnya. Dengan kata lain bahwa tunjangan profesi hanya dapat diterima dan dinikmati guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik sedangkan guru yang tidak atau belum memiliki sertifikasi pendidik tidak dapat menerima tunjangan profesi. Tetapi mereka tetap mendapatkan tunjangan fungsional dan tunjangan lain. Tunjangan profesi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama ditentukan besarnya setara dengan satu kali gaji pokok.¹¹⁷

f) Tunjangan Khusus

Penghasilan lain yang diperoleh guru atau dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berupa tunjangan khusus. Tunjangan khusus diberikan bagi guru dan dosen yang bertugas di daerah khusus. Tunjangan khusus diberikan kepada guru dan dosen sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi bagi yang melaksanakan tugas di daerah khusus. Besarnya tunjangan khusus bagi yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah

¹¹⁷ *Ibid*, hal 146-147

dan pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama ditentukan setara dengan satu kali gaji pokok.¹¹⁸

g) Tunjangan Kemaslahatan dan Tambahan

Maslahat tambahan, yaitu tambahan, kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, dan bentuk kesejahteraan lain: dan atau penghasilan lain terkait dengan tugasnya sebagai guru, yang ditetapkan dengan penghargaan dan prestasi.¹¹⁹

h) Tunjangan Kehormatan

Tunjangan kehormatan ini hanya diberikan kepada dosen yang memangku jabatan profesor (guru besar). Tunjangan kehormatan diberikan kerana mengingat sumbangsuhnya yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dan akademik. Tunjangan kehormatan profesor yang diangkat oleh penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi setara dengan dua kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama. Selain itu profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lain yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat dan berhak menjadi profesor paripurna(*emiritus*).¹²⁰

¹¹⁸ *Ibid*, hal 147

¹¹⁹ *Ibid*. hal 148

¹²⁰ *Ibid*. hal 148

D. Hipotesis

Untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh variabel X (Sertifikasi Guru yang meliputi: hasil ujian tulis, hasil ujian praktek, dan nilai akhir) dengan variabel Y (tingkat profesionalisme guru), maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Ada pengaruh Sertifikasi Guru dari hasil ujian tulis (X_1) terhadap tingkat Profesionalisme Guru di Sekolah (SMP dan SMA) Islam Jiwa Nala Rungkut Surabaya
- 2) Ada pengaruh Sertifikasi Guru dari hasil ujian praktek (X_2) terhadap tingkat Profesionalisme Guru di Sekolah (SMP dan SMA) Islam Jiwa Nala Rungkut Surabaya.
- 3) Ada pengaruh Sertifikasi Guru dari hasil nilai akhir (X_3) terhadap tingkat Profesionalisme Guru di Sekolah (SMP dan SMA) Islam Jiwa Nala Rungkut Surabaya